



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RSUD SIDOARJO BARAT**

Jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan, Krian, Sidoarjo
Kode Pos 61262 Telepon (031) 89911199
Pos-el : rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id
Website : www.rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
NOMOR : 100.3.3/44/438.5.2.1.2/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENERAPAN
INKUBATOR INOVASI PRIMA (INSPIRA)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek aksi perubahan pada RSUD Sidoarjo Barat khususnya bidang sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan terkait Penerapan Inkubator Inovasi Prima (INSPIRA) dalam rangka menyelesaikan masalah pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat, maka perlunya pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Penerapan Inkubator Inovasi Prima (INSPIRA) di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672

- Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020;
- 12.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 21);
- 13.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 99);
- 14.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KESATU

:

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENERAPAN INKUBATOR INOVASI PRIMA (INSPIRA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025
- KEDUA

:

Susunan keanggotaan serta Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA

:

Masa kerja Tim ini terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2026).



Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 30 April 2025

DIREKTUR RSUD SIDOARJO BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, M.M.
NIP. 197409162008011008

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MM.
Pembina
NIP 19740916 200801 1 008

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD SIDOARJO BARAT
NOMOR : 100.3.3/44/438.5.2.1.2/2025
TANGGAL : 30 April 2025

**TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENERAPAN
INKUBATOR INOVASI PRIMA (INSPIRA)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
KABUPATEN SIDOARJO**

Penanggungjawab/Project Leader : Dr. dr. Arif Rahman Nurdianto, M.Imun., M.H

Tim Pengawasan

- 1. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Pelatihan : Sulasmijati, S.KM., M.Kes.
- 2. Kepala Bidang Penunjang : dr. Tridiana Libriawaty Soepardjo
- 3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia : drg. Hary Indah Fibriany
- 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan : Amelia Indah Mawarrini, S.KM.
- 5. Kepala Sub Bagian Keuangan : dr. Dyah Indira Sari
- 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Imma Apriana, SH.
- 7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : Muhammad Saleh, A.Md.
- 8. Kepala Instalasi Rawat Jalan : dr. Ari Rahmawati, Sp.Jp.
- 9. Kepala Instalasi Rawat Inap : dr. Teguh Setyo Wibowo, Sp.Pd
- 10. Kepala Instalasi Gawat Darurat : dr. Wydia Iryani

Tim Teknis

- 1. Rizqi Fajri Dhi'fansyah, S.KM.
- 2. Venezia Anggita Sari, S.I.Kom.
- 3. Nadya Destyara Putri Ismanto, S.KM.
- 4. Ismaya Dwi Agustina, S.H., M.H.
- 5. Annisa Raitsa Rakhma, A.Md.
- 6. Afni Arta Lubadah, A.Md.A.B
- 7. Kiki Hardhini Dyah Aviana, A.Md.K.L.
- 8. Susilo Wahyuningtyas, A.Md.Kep.
- 9. M. Zakaria, A.Md.Kep.
- 10. Farid Saikhu Rochman, A.Md.Kep

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
SIDOARJO BARAT
NOMOR : 100.3.3/44/438.5.2.1.2/2025
TANGGAL : 30 April 2025

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN URAIAN TUGAS JABATAN
TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENERAPAN
INKUBATOR INOVASI PRIMA (INSPIRA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

1. Penanggungjawab/ Project Leader

Tanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam memberikan arahan terkait pelaksanaan proyek aksi perubahan penerapan Inkubator Inovasi Prima (INSPIRA)
Wewenang	1) Merumuskan perencanaan hingga pelaksanaan rencana aksi perubahan penerapan Inkubator Inovasi Prima (INSPIRA) dalam rangka menyelesaikan masalah pelayanan di RSUD Sidoarjo Barat; 2) Merumuskan arah dan tata laksana kerja tim untuk melaksanakan aksi perubahan.
Uraian Tugas	1) Mengkoordinasikan rencana dan program kerja aksi perubahan; 2) Mendukung tercapainya aksi perubahan; 3) Mengawasi, mengendalikan, dan menilai kelangsungan aksi perubahan penerapan Inkubator Inovasi Prima (INSPIRA) dalam rangka menyelesaikan masalah pelayanan di RSUD Sidoarjo Barat.

2. Tim Pengawasan

Tanggung Jawab	Bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan tim teknis yang berkaitan perumusan pelaksanaan Inkubator Inovasi Prima (INSPIRA) dalam rangka menyelesaikan masalah pelayanan di RSUD Sidoarjo Barat
Wewenang	Mengkoordinasikan kegiatan tim teknis dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai rencana
Uraian Tugas	1) Membantu dalam perumusan konsep pengaplikasian INSPIRA; 2) Menyusun rencana pengawasan pengaplikasian INSPIRA, termasuk jadwal monitoring dan evaluasi; 3) Menetapkan tujuan dan indikator keberhasilan pengawasan pengaplikasian INSPIRA.

3. Tim Teknis

Tanggung Jawab	Bertanggung jawab memberikan dukungan berkelanjutan berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan
Wewenang	Memasukkan data usulan inovasi atas analisis permasalahan pada tiap seksi/sub bagian
Uraian Tugas	1) Membantu menyelesaikan kendala/hambatan; 2) Melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian; 3) Membantu dalam implementasi pengaplikasian INSPIRA di RSUD Sidoarjo Barat; 4) Melakukan pengembangan platform INSPIRA di RSUD Sidoarjo Barat;

	5) Mengidentifikasi akar penyebab permasalahan untuk menemukan alternatif penyelesaian solusi berupa inovasi; 6) Memberikan saran untuk menunjang pengaplikasian INSPIRA
--	---

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 30 April 2025

DIREKTUR RSUD SIDOARJO BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, M.M.
NIP. 197409162008011008

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MM.
Pembina
NIP 19740916 200801 1 008